



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Derden Verzet antara:

Pembantah, tempat/tanggal lahir ujung pandang/14 Juni 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Buk kang Mata, Paccerrakang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Pembantah**;

melawan

Terbantah I, NIK 7371136506660001, tempat/ tanggal lahir di Ujung Pandang, 25 Juni 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Puri Taman Sari, Blok B3 No.17, RT.001/RW.012, Kelurahan Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. **Sebagai Terbantah I.**

Terbantah II, Tempat lahir di Ujung Pandang, 12 Januari 1939, Umur 82 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Rakyat, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Puri Taman Sari, Blok B3 No.17, RT.001/RW.012, Kelurahan Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. **Sebagai Terbantah II.**

Terbantah III, NIK 7305060309860004, Tempat lahir di Makassar, 09 September 1986, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir STM, Pekerjaan Driver Online, Tempat tinggal di Pakkabba, RT.000/RW.000, Desa Pakkabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Tenggara. **Sebagai Terbantah III.**

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah IV/para Terbantah, NIK 7371135910860001, Tempat lahir di Ujung Pandang, 19 Oktober 1986, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Chairil Anwar, Lorong Durian, RT.02/RW.02, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. **Sebagai Terbantah IV.**

Terbantah V, NIK 7371135207890001, Tempat lahir di Ujung Pandang, 12 Juli 1989, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Puri Taman Sari Blok. B.3 NO.17, RT.001/RW.012, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. **Sebagai Terbantah V.**

Terbantah VI, NIK 7371134412950001, Tempat lahir di Ujung Pandang, 04 Desember 1995, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal Puri Taman Sari Blok. B.3 NO.17, RT.001/RW.012, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. **Sebagai Terbantah VI.**

Terbantah VII, Tempat lahir di Bulukumba, 07 Juni 1998, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Driver Online, Tempat tinggal di Puri Taman Sari Blok. B.3 NO.17, RT.001/RW.012, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. **Sebagai Terbantah VII.**

Dalam hal ini Terbantah IV bertindak atas nama diri sendiri **Terbantah IV/para Terbantah** yang beralamat di Jalan Chairil Anwar, Lorong Durian, RT.02/RW.02, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Mewakili ahli waris lainnya yakni Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VII, sebagai **Para Terbantah**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pembantah, Para Terbantah dan memeriksa alat-alat bukti Pembantah dan Para Terbantah di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat perlawanannya tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dasar hukum Pembantah mengajukan bantahan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah adalah merupakan Istri dari (Alm) Rusli Syamsuddin Bin Syamsuddin yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 505/30/VII/2007 tanggal 08 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar-Sulawesi Selatan;
2. Bahwa (Alm) Rusli Syamsuddin meninggal pada tanggal 6 Desember 2020 di Makassar berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/04/KPC/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paccerrakkang, Berdasarkan Surat Kematian Nomor : 414.01.05/XXXIII/6049/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI RSUP DR. Tadjuddin Chalid Makassar tanggal 06 Desember 2020;
3. Bahwa Sema Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
4. Rumusan Kamar Hukum Perdata Poin 2 Perubahan Sema Nomor 07 tahun 2012 tentang Derden Verzet, maka dari itu Para Pembantah adalah sah sebagai Pihak Ketiga dalam Permohonan Penetapan Waris sebagaimana dalam 117/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 23 Maret 2021;
5. Bahwa Pembantah bukanlah Pihak yang terlibat dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 117/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 23 Maret 2021, sehingga sah dan beritikad baik Para Pembantah dalam mengajukan Bantahan Pihak ke Tiga (Derden Verzet);

LATAR BELAKANG PERSOALAN

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa (Alm) Rusli Syamsuddin pada tanggal 6 Desember 2020 di Makassar berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/04/KPC/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Paccerrakkang, tidak saja meninggalkan **Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, Terbantah VI, dan Terbantah VII**, akan tetapi juga meninggalkan **seorang istri (Pembantah)** beserta anak hasil Perkawinan Pembantah dengan (Alm) Rusli Syamsuddin, yakni :

- 1) **Zahra Nurzayanti Rusli**, Lahir tanggal 24 Oktober 2008
- 2) **Zulham Aditya Rusli**, Lahir Tanggal 21 Februari 2010
- 3) Dan seorang anak dari pernikahan siri (Alm) Rusli Syamsuddin yang bernama : **Rifqi Rusli**, Lahir tanggal 21 November 2005 yang dalam Pengasuhan Pembantah;

2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, para Terbantah mendaftarkan Permohonan Penetapan Waris di Pengadilan Agama Kendari yang terdaftar dalam Register Nomor : 60/Pdt.P/2021/PA Kdr tanggal 19 Januari 2021 dalam Penetapan Perkara Nomor : 117/Pdt.P/2021/PA.Kdi tertanggal 23 maret 2021;

3. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam berkas identitas Pihak-pihak Terbantah sebagai Terbantah Penetapan Waris semua berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar, sehingga secara Kompetensi Relatif, harusnya Permohonan Penetapan Waris dilakukan di Pengadilan Agama Makassar;

4. Bahwa perbuatan Terbantah yang memohonkan Penetapan Waris di luar Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Makassar adalah upaya Penggelapan Hukum status **Terbantah I** yang bukan sebagai istri dari (Alm) Rusli Syamsuddin;

5. Bahwa pada saat sebelum melakukan Pernikahan antara Pembantah dan (Alm) Rusli Syamsuddin, (Alm) Rusli Syamsuddin telah berstatus Duda Cerai, hal ini dibuktikan dengan Akta Cerai No. 40/AC/2007/PA/Mks tanggal 30 Januari 2007 berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Makassar Nomor 191/Pdt.G/2006/PA tanggal 30 Januari 2007;

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Makassar Nomor 191/Pdt.G/2006/PA tanggal 30 Januari 2007 yang dilakukan oleh (Alm) Rusli Syamsuddin terhadap Terbantah I (**Terbantah I**);
7. Bahwa dengan jatuhnya talak yang diikrarkan (Alm) Rusli Syamsuddin terhadap Terbantah I (**Terbantah I**) telah mengakhiri hubungan antara (Alm) Rusli Syamsuddin dengan **Terbantah I** sehingga tidak ada lagi hubungan antara (Alm) Rusli Syamsuddin dengan **Terbantah I**;
8. Bahwa karena **Terbantah I** bukanlah istri (Alm) Rusli Syamsuddin maka Permohonan Waris yang dimohon oleh Para Terbantah haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut dan wajar apabila Pembantah memohon kepada majelis hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menyatakan :

1. Menerima bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Para Terbantah adalah Terbantah yang beritikad buruk;
4. Menyatakan Batal Demi Hukum Permohonan Waris Nomor : 117/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pembantah diwakili kuasa hukumnya dan para Terbantah diwakili oleh Terbantah IV sekaligus bertindak untuk dirinya sendiri hadir di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pembantah dan para Terbantah serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pembantah dan para Terbantah mau damai menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pembantah dan para Terbantah yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator, kemudian Mediator bersertifikat (*Nurul Qisthy Chumairoh, SH., MH., CLA.*,

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.Me.) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, sesuai Laporan Mediator tanggal 8 Juni 2021;

Bahwa telah dibacakan surat bantahan/perlawanan tersebut dimana Pembantah tetap pada perlawanannya;

Bahwa terhadap perlawanan Pembantah, para Terbantah telah mengajukan jawaban/tanggapan secara tertulis tanggal 11 Mei 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Pembantah pada prinsipnya, Terbantah menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pembantah, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbantah;
2. Bahwa Pengajuan gugatan bantahan sudah melewati batas waktu atau bantahan kabur (Obscuur libel);
3. Berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan; Rumusan Hukum Kamar Perdata pada poin 4 Perubahan SEMA No.07 Tahun 2015 mengenai Derden Verzet, tenggang waktu pengajuan kasasi oleh pihak lain yang berkepentingan, kasasi atas Penetapan yang diajukan pihak lain yang berkepentingan, dapat diterima selambat-lambatnya 14 hari sejak diketahuinya Penetapan tersebut, maka dari itu Pembantah yang pengajuan permohonan pihak ketiga (derden Verzet) dalam permohonan bantahan/gugatan di Pengadilan Agama Kendari dengan No. Perkara 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi adalah gugatan kabur (Obscuur Lebel); Dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, kami para Terbantah I,II,III,IV,V,VI,VII memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pembantah (Rahmayanti);

Dalam Pokok Perkara:

1. Terbantah I,II,III,IV,V,VI,VII ada perbedaan dalam surat kematian Alm. Rusli Syamsuddin, SE bin Syamsuddin yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan yaitu Penomoran surat tercantum bulan IX (Sembilan) tahun

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dianggap dokumen kabur, seharusnya penomoran surat yang benar bulan XII (dua belas) tahun 2020, sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun kematian Alm. Rusli Syamsuddin, SE (alat bukti terlampir);

2. Kami dari para Terbantah menolak dalil-dalil oleh Pembantah, kami pihak para Terbantah mengajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 15 Maret 2021 untuk Penetapan Ahli Waris dengan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA Kdi dan diputus tanggal 23 Maret 2021 adalah sah;

3. Bahwa Terbantah I menolak dalil yang disangkakan oleh Pembantah, sejak pernikahan Alm. Rusli Syamsuddin, SE bin Syamsuddin dengan Terbantah I (Terbantah I) sampai Alm. Rusli Syamsuddin, SE meninggal dunia masih status suami istri (fotokopi alat bukti surat nikah terlampir);

4. Terbantah I menolak atas dalil-dalil yang diajukan Pembantah (Rahmayanti) tentang perceraian antara Alm. Rusli Syamsuddin, SE dengan Mawarti maknun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, sejak pernikahan Terbantah I (Mawarti Maknun) tidak pernah melihat atau menerima bagaimana bentuk Salinan Akta Cerai atau menandatangani bukti penerimaan akta cerai dari Pengadilan Agama Makassar atau menerima akta cerai dari Alm. Rusli Syamsuddin, SE sampai sekarang;

5. Terbantah I menolak dalil-dalil yang disangkakan terhadap Pembantah dari Rahmayanti, Mawarti Maknun (Terbantah I) tidak pernah menerima secara tegas ikrar talak yang diucapkan Alm. Rusli Syamsuddin, SE di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar atau dihadapan Mawarti Maknun (Terbantah I);

6. Para Terbantah menolak dalil-dalil yang mempersoalkan masalah Pemohon mendaftarkan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kendari karena Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar adalah bantahan kabur (Obscuur libel), setiap warga Negara Indonesia behak menentukan wilayah hukum mana yang akan menjadi objek pedoman dalam mencari keadilan di Negara RI, kecuali objek perkara lain;

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Terbantah memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembantah seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima;

Atau: Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa selanjutnya Pembantah mengajukan replik tanggal 15 Juni 2021, demikian pula para Terbantah mengajukan duplik tanggal 22 Juni 2021, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya/bantahannya, Pembantah telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 117/Pdt.P/2021/PA Kdi, tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 505/30/VII/2007 tanggal 08 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar-Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Lahir Nomor : 2675/Um/Cs-Mr/Lw/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kab. Maros, tanggal 11 November 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Lahir Nomor : 7371/AL.2010.015850 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, tanggal 8 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471090906100003, tanggal 9 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471031912110003, tanggal 11 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai No. 40/AC/2007/PA/Mks tanggal 30 Januari 2007 berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Makassar Nomor 191/Pdt.G/2006/PA tanggal 30 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Resume Medis Rawat Inap Alm. Rusli Syamsuddin, SE bin Syamsuddin Nomor Rekam Medis: 1148760 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : UN.01.05/XXXIII/6049/2020, tanggal 6 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI RSUP DR. Tadjuddin Chalid Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor Rekam Medis: 050977 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI RSUP DR. Tadjuddin Chalid Makassar tanggal 06 Desember 2020, bukti surat tersebut

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :474/04/KPC/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Paccerrakkang Kota Makassar, tanggal 10 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Izin Pemakaman Nomor: 469/3106/DLH/ISL/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas UPT Pemakaman, tanggal 7 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keputusan general Manager PT. (Persero) Unit Induk Wilayah Sul-Sel, Sultra dan Sulbar No. 057.K/SDM.00.06/GM-UM-UIWSSTB/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pemberhentian Pegawai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan No. 07, tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Muh. Asyurah, SH.,MH.,M.Kn, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Print Out Screenshots Percakapan Pembantah dengan Terbantah III (Rahmat Rusli Syamsuddin) dengan Terbantah VII (Rezki Amelia Rusli) dan saudara kandung Alm. (Rusdi Syamsuddin), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Bahwa Pembantah juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. DI Panjaitan Blok B/9, RT009,RW.004, Kel. Wundudopi, Kec. Baruga, Kota Kendari, menerangkan:



- Bahwa saksi kenal Pembantah/Pelawan dan para Terbantah/Terlawan sebagai teman Pembantah/Pelawan sejak tahun 2011;
 - Bahwa saksi tahu Pembantah adalah merupakan Istri dari Rusli Syamsuddin, namun saksi tidak tahu kapan menikahinya. Rusli Syamsuddin yang pernah bekerja di PLN pada bagian Koperasi;
 - Bahwa (Alm) Rusli Syamsuddin meninggal pada bulan Desember 2020 di Makassar karena sakit, yang merawat pada saat itu adalah Pelawan;
 - Bahwa setahu saksi kalau ada acara pertemuan Darma wanita di Kantor PLN yang hadir adalah Pelawan sebagai istri Rusli Syamsuddin;
 - Bahwa setahu saksi juga Rusli Syamsuddin menikah dengan status duda, sedangkan Pelawan berstatus gadis;
 - Bahwa selama menikah Pembantah dengan (Alm) Rusli Syamsuddin telah dikaruniai 2 orang anak, yakni :
 - 1) **Zahra Nurzayanti Rusli**, Lahir tanggal 24 Oktober 2008
 - 2) **Zulham Aditya Rusli**, Lahir Tanggal 21 Februari 2010;Dan seorang anak dari pernikahan siri (Alm) Rusli Syamsuddin yang bernama : **Rifqi Rusli**, Lahir tanggal 21 November 2005 yang dalam Pengasuhan Pembantah;
 - Bahwa setahu saksi (Alm) Rusli Syamsuddin selain meninggalkan Pembantah (Istri) dan kedua anak tersebut di atas, juga ada anak dari mantan istri I (Alm) Rusli Syamsuddin, namun saksi tidak tahun jumlahnya;
 - Bahwa setahu saksi tujuan perlawanan Pelawan karena Pelawan adalah ahli waris juga dari Alm. Rusli Syamsuddin;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Pembantah dan Terbantah tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Perumahan Graha Pesona, Kel. Tetebatu, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, menerangkan :



- Bahwa saksi kenal Pelawan/Pembantah dan Terlawan/Terbantah sebagai ipar Pelawan sejak tahun 2006;
- Bahwa benar Pembantah adalah merupakan Istri dari Rusli Syamsuddin, menikah tanggal 8 Juli 2007;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pelawan berstatus gadis, sedangkan Rusli Syamsuddin berstatus duda cerai;
- Bahwa istri Rusli Syamsuddin sebelumnya adalah Mawarti Maknum, bercerai pada tanggal 30 Januari 2007 di Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa (Alm) Rusli Syamsuddin meninggal pada tanggal 6 Desember 2020 di Makassar karena sakit;
- Bahwa selama menikah Pembantah dengan (Alm) Rusli Syamsuddin telah dikaruniai 2 orang anak, yakni :
 - 3) **Zahra Nurzayanti Rusli**, Lahir tanggal 24 Oktober 2008
 - 4) **Zulham Aditya Rusli**, Lahir Tanggal 21 Februari 2010;Dan seorang anak dari pernikahan siri (Alm) Rusli Syamsuddin yang bernama : **Rifqi Rusli**, Lahir tanggal 21 November 2005 yang dalam Pengasuhan Pembantah;
- Bahwa setahu saksi (Alm) Rusli Syamsuddin selain meninggalkan Pembantah (Istri) dan kedua anak tersebut di atas, juga ada anak dari mantan istri I (Alm) Rusli Syamsuddin, masing-masing bernama :1). Rahmat Rusli bin Rusli, 2). Rahmawati Rusli binti Rusli, 3). Rini Anggraeni Rusli binti Rusli, 4). Ryan Rizqullah Rusli bin Rusli, 5). Rezki Amelia Rusli binti Rusli;
- Bahwa bapak kandung Alm. Rusli Syamsuddin bernama Syamsuddin sudah meninggal dunia, sedangkan Ibu kandung bernama Rosma masih hidup;
- Bahwa setahu saksi tujuan perlawanan Pelawan karena Pelawan adalah ahli waris juga dari Alm. Rusli Syamsuddin;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Pembantah dan Terbantah tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya/bantahannya, para Terbantah telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA Mks tanggal 19 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti T.1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/25/VII/1985 tanggal 7 April 2021, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tamalate, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti T.2).
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama :1). Rahmat Rusli bin Rusli, 2). Rahmawati Rusli binti Rusli, 3). Rini Anggraeni Rusli binti Rusli, 4). Ryan Rizqullah Rusli bin Rusli, 5). Rezki Amelia Rusli binti Rusli, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti T.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471031912110003 tanggal 12 Maret 2021 an. Rusli Syamsuddin, SE, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti T.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471130408040267 tanggal 8 Januari 2019 an. Rusli Syamsuddin, SE, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti T.5).
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 01229 tanggal 2 Februari 1985 an. Rusli Syamsuddin, SE, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Ujungpandang, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti T.6).

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi



7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Rusli Syamsudin, SE dengan Nomor UM.0105/XXXIII/6049/2020 tanggal 6 Desember 2020, yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Tadjuddin Chali Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (bukti T.7).

8. Fotokopi Foto HP Merk Nokia, telah diberi meterai cukup dan distempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti T.8);

9. Fotokopi Percakapan What Shap, telah diberi meterai cukup dan distempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti T.9);

10. Fotokopi Transaksi Nilai Uang tanpa judul, telah diberi meterai cukup dan distempel Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti T.10);

Bahwa para Terbantah juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kijang Perum. Bumi Poasia, RT004,RW.002, Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Terlawan dan bapak kandung Terlawan;
- Bahwa bapak kandung Terbantah bernama Rusli Syamsuddin adalah suami dari saudara kandung saksi bernama Mawarti Maknum;
- Bahwa dari pernikahan Rusli Syamsuddin dengan Mawarti elah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :1). Rahmat Rusli bin Rusli, 2). Rahmawati Rusli binti Rusli, 3). Rini Anggraeni Rusli binti Rusli, 4). Ryan Rizqullah Rusli bin Rusli, 5). Rezki Amelia Rusli binti Rusli;
- Bahwa Rusli Syamsuddin sudah meninggal dunia pada tahun yang lalu di Makassar karena sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Rusdi Syamsuddin sudah bercerai dengan Mawarti;
- Bahwa saksi baru mengetahui sewaktu di Makassar kalau Rusli Syamsuddin meninggal dunia di rumah istrinya bernama Rahmayanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Pembantah dan Terbantah tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan staf Pegawai Koprasi PT.PLN Kendari, pendidikan SMA, bertempat tinggal di BTN Permata Anawai Blok E-2/5, Kel. Anawai, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terlawan/Terbantah karena anak dari Rusli Syamsuddin, sedangkan Pelawan saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak kenal istri Rusli Syamsuddin yang bernama Mawarti Maknum;

- Bahwa saksi tahu Rusli Syamsuddin sudah meninggal dunia pada tahun yang lalu di Makassar karena sakit;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Rusli Syamsuddin sudah bercerai dengan Mawarti;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Rusli Syamsuddin sudah menikah lagi dengan wanita bernama Rahmayanti;

- Bahwa saksi hanya menyampaikan bahwa semasa hidupnya Rusli Syamsuddin kalau ia berangkat ke Makassar, ia selalu menitipkan HPnya sama saksi tetapi HP tersebut dalam keadaan OF;

Bahwa Pembantah dan para Terbantah masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa pada hari sidang lanjutan tanggal 13 Juli 2021 Kuasa Pembantah ternyata tidak dapat hadir di muka sidang karena berhalangan sehubungan tidak dapat memenuhi persyaratan PPKM yang sedang berada di Makassar, oleh karena itu Pembantah menyatakan mencabut kuasanya tersebut dengan persetujuan Kuasa yang bersangkutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa para Terbantah mengajukan eksepsi terhadap perlawanan/bantahan Pembantah dengan alasan pada pokoknya menyatakan pengajuan bantahan sudah melewati batas waktu atau bantahan kabur dengan berdasar pada SEMA No.3 Tahun 2018, dan SEMA No.7 Tahun 2012 mengenai Derden Verzet, tenggang waktu pengajuan kasasi oleh pihak lain yang berkepentingan dapat diterima selambat-lambatnya 14 hari sejak diketahuinya penetapan tersebut, oleh karena itu permohonan bantahan di Pengadilan Agama Kendari Nomor 428/Pdt.G/2021/PA Kdi adalah gugatan kabur dan karenanya eksepsi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Terbantah tersebut, Pembantah pada pokoknya menolak eksepsi para Terbantah dengan alasan bantahan kabur adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada, sebab dalam memori bantahan Pembantah sangat jelas telah menguraikan dasar hukum hubungan antara Pembantah dengan Alm. Rusli Syamsuddin sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.505/30/VII/2007 tanggal 8 Juli 2007, lagi pula dasar para Terbantah dengan mengutip Sema No.3 tahun 2018 dan Sema No.7 Tahun 2012 tidak terdapat seperti yang didalilkan oleh para Terbantah, oleh karena itu eksepsi harus di tolak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim setelah meneliti secara seksama ternyata alasan yang dikemukakan oleh Pembantah dapat dibenarkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu eksepsi para Terbantah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pembantah adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aguo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pembantah pada pokoknya adalah perlawanan terhadap Penetapan Ahli Waris Nomor 117/Pdt.P/2021/PA Kdi tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari,

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b berikut penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembantah dan (Alm) Rusli Syamsuddin, dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, oleh karena itu Pembantah memiliki hubungan hukum dengan (Alm) Rusli Syamsuddin selaku suami istri, dengan demikian Pembantah memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan perlawanan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembantah dan para Terbantah telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 154 R.bg Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama *Nurul Qisthy Chumairoh, SH., MH., CLA., C.Me.* untuk mendamaikan Pembantah dengan para Terbantah, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok perlawanan Pembantah yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita perlawanannya adalah bahwa Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 23 Maret 2021 harus dibatalkan, dengan alasan Pembantah selaku istri yang sah dari (Alm) Rusli Syamsuddin bersama dengan anak-anaknya tidak dilibatkan dalam perkara ini lagi pula Terbantah I tidak berhak lagi dan tidak ada hubungannya dengan (Alm) Rusli Syamsuddin karena sudah cerai sesuai Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Makassar Nomor 191/Pdt.G/2006/PA tanggal 30 Januari 2007. Selain itu juga para ahli waris banyak yang tinggal di Makassar oleh karena itu perkara ini seharusnya di ajukan di Pengadilan Agama Makassar;

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terbantah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil bantahan Pembantah, oleh karena itu para Terbantah menyatakan tetap pada pendiriannya dengan mempertahankan Penetapan Ahli Waris Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil perlawanan, Pembantah telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Pembantah berupa fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 117/Pdt.P/2021/PA Kdi, tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2021, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pembantah terbukti Pembantah tidak dilibatkan sebagai ahli waris dari (Alm) Rusli Syamsuddin sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Agama Kendari tersebut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 yang diajukan Pembantah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 505/30/VII/2007 tanggal 08 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar-Sulawesi Selatan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2021, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pembantah terbukti antara Pembantah dengan (Alm) Rusli Syamsuddin sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 08 Juli 2007;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Pembantah berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir masing-masing Nomor 2675/Um/Cs-

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr/Lw/XI/2008/2008 tanggal 11 November 2008, dan 7371.AL.2010.015850 tanggal 8 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros dan Kota Makassar, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan demikian terbukti bahwa selama menikah Pembantah dengan Alm. Rusli Syamsuddin telah dikaruniai 2 orang anak yakni Zahra Nurzayanti Rusli dan Zulham Aditya Rusli;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 dan P.6 yang diajukan Pembantah berupa fotokopi Kartu Keluarga masing-masing Nomor 474109.090610.0003 tanggal 9 Juni 2010, dan 7471031912110003 tanggal 11 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan demikian terbukti bahwa Rusli Syamsuddin sebagai kepala keluarga dari Pembantah dan 2 orang anaknya yakni Zahra Nurzayanti Rusli dan Zulham Aditya Rusli;

Menimbang, bahwa surat bukti P.7 yang diajukan Pembantah berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 40/AC/2007/PA Mks tanggal 30 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Makassar, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan demikian terbukti bahwa Rusli Syamsuddin dengan Marwati Maknun binti Maknun telah bercerai secara sah tanggal 30 Januari 2007 melalui Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.8 sampai dengan P.12 yang diajukan Pembantah berupa fotokopi Resume Medis Rawat Inap, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Penyebab Kematian dan Surat Izin Pemakaman, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, alat bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan demikian terbukti bahwa

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Rusli Syamsuddin telah dirawat di RS Unhas Makassar hingga meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2020 di Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.13 sampai dengan P.15 yang diajukan Pembantah berupa Fotokopi Surat Keputusan General Manager PT (persero) Unit Induk Wilayah Sul-Sel, Sulteng) dan Sulbar, Salinan Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris, dan Print out screenshots Percakapan Pembantah dengan Terbantah III dan lainnya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa para saksi Pembantah telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil perlawanan Pembantah, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pembantah dengan Alm. Rusli Syamsuddin adalah sebagai suami istri sejak tanggal 8 Juli 2007 dan dikaruniai 2 orang anak. Pada saat menikah Pembantah berstatus gadis sedangkan Rusli Syamsuddin berstatus duda cerai dengan mantan istri bernama Mawarti Maknun. Kemudian Rusli Syamsuddin meninggal pada tahun 2020 di Makassar;

Menimbang, bahwa para Terbantah di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 yang diajukan para Terbantah berupa fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 201/Pdt.P/2021/PA Mks, tanggal 19 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Makassar, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. SEMA Nomor 1 Tahun 2021, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan demikian terbukti bahwa Pembantah telah pula mengajukan permohonan Penetapan ahli

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari (Alm) Rusli Syamsuddin di Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi Pembantah mencabut permohonan tersebut dengan alasan ada perbaikan;

Menimbang, bahwa surat bukti T.2 yang diajukan para Terbantah berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/25/VII/1985 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar-Sulawesi Selatan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, maka alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi secara materil sudah tidak dapat diterima lagi dalam perkara ini dengan adanya bukti P. 7 (Akta Cerai), oleh karena itu bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti T.3 sampai dengan T.10 yang diajukan oleh para Terbantah. Majelis hakim setelah meneliti secara seksama ternyata tidak ada yang dapat menggugurkan hak Pembantah sebagai istri dari Alm. Rusli Syamsuddin, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula para saksi para Terbantah telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya hanya mengetahui tentang keluarga Alm. Rusli Syamsuddin ketika masih bersama dengan Mawarti Maknun termasuk kelima anak-anaknya tersebut, dan saksi I ternyata mengetahui jika Alm. Rusli Syamsuddin sudah punya istri bernama Rahmayanti, Dengan demikian kesaksian para saksi dianggap tidak dapat mendukung dalil bantahan/penolakan para Terbantah bahwa Pembantah bukan ahli waris dari Alm. Rusli Syamsuddin, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut sekaligus dapat disimpulkan sebagai fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah telah berhasil membuktikan dalil pokok perlawanannya dan dapat disimpulkan bahwa Pembantah dan anak-anaknya adalah termasuk sebagai ahli waris dari Alm. Rusli Syamsuddin berdasarkan bukti P.2 dalam hal ini Pembantah telah menikah dengan Rusli Syamsuddin pada tanggal 8 Juli 2007 di Makassar, dengan status perkawinan Pembantah masih gadis, sedangkan Rusli Syamsuddin berstatus duda cerai dengan Marwati Maknun tanggal 30 Januari 2007 (bukti P.7), akan tetapi dalam Penetapan Ahli Waris

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 23 Maret 2021 ternyata Pembantah tidak dimasukkan sebagai ahli waris Alm. Rusli Syamsuddin. Oleh karena itu Penetapan tersebut dianggap cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan Pembantah tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 174 ayat (1) KHI., oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perlawanan Pembantah dianggap tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis hakim berpendapat bahwa karena perlawanan Pembantah terhadap penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Kdi, tanggal 23 Maret 2021 dianggap tepat dan beralasan, sehingga perlawanan yang diajukan oleh Pembantah adalah Pembantah yang benar, dan oleh karenanya membatalkan penetapan tersebut sebagaimana amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata murni, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Namun demikian Majelis berpendapat, bahwa perkara aquo merupakan perkara sengketa kewarisan Islam di mana secara hukum materiil masuk dalam kategori hukum perdata keluarga, maka tidak patut jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Terbantah karena dalam perkara aquo sesungguhnya tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan, oleh karena itu maka adalah dirasa adil apabila biaya perkara ini dibebankan kepada Pembantah;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan terhadap penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PA.Kdi, tanggal 23 Maret 2021 tepat dan beralasan;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pembantah adalah perlawanan yang benar;

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan penetapan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.344.000,- (*satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pembantah dan para Terbantah ;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|-------|----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan | : Rp. | 80.000,- |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. | 0,- |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 1.164.000,-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 1.344.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hj. Suhartina, SH., MH.

Halaman 24 dari 24, Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)